



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 35/Pdt.P/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

AGUS PRIONO, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 24 Agustus 1970, NIK. 3305142408700001, No, Hp. 081229325348, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, beralamat di Curug, RT.004 RW.001, Desa Sidoagung, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 2 September 2022 dibawah Nomor Register 35/Pdt.P/2022/PN Kbm telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon lahir di Kebumen, tanggal 24 Agustus 1970, dengan nama AGUS TRIYONO, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor; 8887/Dis/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 24 Juli 1997;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RUSMINI, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 343/33/VIII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, tertanggal 12 Agustus 1997;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; 1. Rudi Hartono, lahir di Kebumen 12 Mei 1998, 2. Eli Safitri, lahir di Kebumen, 14 Mei 2002, 3. Rusdiana Sari, lahir di Kebumen, 30 Januari 2018;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, nomor 37615/TP/2007, milik anak pertama Pemohon yang bernama Rudi Hartono, tertulis nama ayah bernama AGUS PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 20 Agustus 2007;
5. Bahwa sesuai dengan Ijasah SMK Bina Karya 1 Karanganyar milik anak pertama Pemohon, Nomor: DN-03 Mk/06 0010208, tertulis nama orang tua dari anak Pemohon AGUS PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Bina Karya 1 Karanganyar, tertanggal 02 Mei 2017;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, nomor 37614/TP/2007, milik anak kedua Pemohon yang bernama Eli Safitri, tertulis nama Ayah bernama AGUS PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 20 Agustus 2007;
7. Bahwa sesuai dengan Ijasah SMK Tamtama Karanganyar milik Anak kedua Pemohon, Nomor: M-SMK/13-3/0676028, tertulis nama orang tua dari anak Pemohon AGUS PRIYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Tamtama Karanganyar, tertanggal 30 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat adanya perbedaan nama Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, Ijasah anak Pemohon dan dokumen-dokumen lain **dengan** Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor; 8887/Dis/1997, Pemohon menjadi kesulitan dalam mengurus identitas dan administrasi anak Pemohon, oleh sebab itu satu-satunya jalan harus mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari AGUS TRIYONO dirubah menjadi AGUS PRIYONO;
 9. Bahwa maksud dan kehendak Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor; 8887/Dis/1997 adalah untuk mempermudah pengurusan administrasi berkaitan dengan pendidikan dan melamar pekerjaan anak-anak Pemohon serta untuk mempermudah administrasi kependudukan Pemohon dan keluarga serta dokumen-dokumen lain, sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan lagi dalam mengurus administasi untuk kepentingan Pemohon dan keluarga;
 10. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8887/Dis/1997, tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 24 Agustus 1970, Nomor; 8887/Dis/1997, yang semula dengan nama AGUS TRIYONO dirubah menjadi AGUS PRIYONO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 24 Agustus 1970, Nomor; 8887/Dis/1997, yang semula dengan nama AGUS TRIYONO dirubah menjadi AGUS PRIYONO;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada persidangan dengan acara pembuktian tersebut Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara tertanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon tersebut tidak bertentang dengan hukum maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mencoret perkara Permohonan *a quo* dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 15 September 2022 oleh kami EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim tersebut, dibantu SUWARTI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SUWARTI, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
6. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)